



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 86 TAHUN2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO BULAENG KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Bulaeng Nomor : 01/PP.06.1-BA/7303.08.06/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Bulaeng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO BULAENG KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bonto Bulaeng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BONTO BULAENG,



(ABD HAKIM)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BONTO BULAENG KECAMATAN
SINOA KABUPATEN BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONTO BULAENG KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ermita Damayanti	Perempuan
2.	Hartina	Perempuan
3.	Ilham	Laki – Laki
4.	Jamaluddin	Laki – Laki
5.	Nurfadillah	Perempuan
6.	Nur Annisa	Perempuan
7.	Serli	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Ardianto	Laki – Laki
2.	Anjas Sardianto	Laki – Laki
3.	Fitriani	Perempuan
4.	Fitri Amelia	Perempuan
5.	Nurhana	Perempuan
6.	Risnawati	Perempuan
7.	Yuliana	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifuddin	Laki - Laki
2.	Hamzah	Laki - Laki
3.	Husniah	Perempuan
4.	Isma	Perempuan
5.	Rosnita Fitriani	Perempuan
6.	Rostina	Perempuan
7.	Sri Wahyuni	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Basri	Laki - Laki
2.	Musdalifah	Perempuan
3.	Saharia	Perempuan
4.	Sudirman. J	Perempuan
5.	Suarni	Perempuan
6.	Sumarni	Perempuan
7.	Syahruni	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ansar	Laki - Laki
2.	Ita Ariska	Perempuan
3.	Ninna	Perempuan
4.	Nurlaelah	Perempuan
5.	Rahmatia. R	Perempuan
6.	Risma. M	Perempuan
7.	Tina	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gaffar	Laki - Laki
2.	Hasnah. S	Perempuan
3.	Haidir Arifuddin	Laki - Laki

4.	Jumrah. HM	Perempuan
5.	Nuraeni	Perempuan
6.	Rizal	Laki - Laki
7.	Sukmawati	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahriani. G	Perempuan
2.	Dahlia Winda	Perempuan
3.	Harianti	Perempuan
4.	Muhammad Fakhri	Laki - Laki
5.	Mustaking	Laki - Laki
6.	Nurbaya	Perempuan
7.	Sahrul. B	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahriani. H	Perempuan
2.	Andi	Laki - Laki
3.	Firman	Laki - Laki
4.	Gassing	Laki - Laki
5.	Jumrah. HN	Perempuan
6.	Nurhalina	Perempuan
7.	Risma. B	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BONTO BULAENG,



(ABD HAKIM)